

PENETAPAN – PERUBAHAN TIM SAKIP

NOMOR 30 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan penyesuaian jabatan, serta mutasi pegawai keluar di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan komposisi Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Perubahan Personel Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang terdiri dari:
 1. Pengarah;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2025.
 - Lampiran 3 halaman.